



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Halmahera, Kec. Kota Maba 97862 081342343119

<http://rsud.haltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Halmahera Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

## Pelayanan Spesialis Dasar

No. SK :

### Persyaratan

1. Pasien yang akan dikonsultasikan ke dokter spesialis harus diperiksa oleh dokter umum sebelumnya
2. Berkas/ Status atau Dokumen Rekam medik pasien yang lengkap

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Halmahera, Kec. Kota Maba 97862 081342343119

<http://rsud.haltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Halmahera Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Image not found or type unknown



1. Setiap pasien yang datang ke IGD kemudian langsung ditangani oleh dokter jaga iGD
2. Untuk kasus umum yang dapat diatasi oleh dokter jaga IGD, maka pasien diberikan therapi dan diobservasi oleh dokter jaga IGD dan untuk pasien kondisi pasien yang membaik maka pasien dapat dirawat jalan.
3. Untuk kasus yang memiliki masalah spesifik dan memerlukan konsultasi kepada Dokter Spesialis maka dokter jaga menghubungi dokter Spesialis dengan menelepon ke nomor HP/Telepon rumah /nomor telepon lain yang dapat dihubungi
4. Jika Dokter Spesialis tidak dapat dihubungi sebanyak 3 kali, maka dokter jaga IGD berhak untuk menghubungi kepala SMF yang bersangkutan untuk melakukan konsultasi.
5. Dokter jaga IGD meneruskan advis therapi dari dokter spesialis dalam status rekam medis pasien.

### Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Halmahera, Kec. Kota Maba 97862 081342343119

<http://rsud.haltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Halmahera Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

6 Hari kerja

Waktu pemeriksaan disesuaikan kondisi pasien saat itu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Spesialis penyakit Dalam, Pelayanan Spesialis Obsetri & Gynekologi, pelayanan OK Sentral, pelayanan Spesialis Anak

### Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan bisa melalui sms/ telepon ke bagian pengaduan (No. telepon tercantum)

Rumah Sakit Umum Daerah Maba menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui petugas pengaduan 082194449424